

Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Selama Masa PPKM di Bank Syariah Indonesia Kc Gatot Subroto Kota Jambi

Sissah Sissah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: Sissah@uinjambi.ac.id

Ahsan Putra Hafiz

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ahsanputra22@yahoo.com

Bimbi Agnesia Putri

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: Bimbiagnesia8@gmail.com

Korespondensi Penulis: Sissah@uinjambi.ac.id*

Abstract. Mudharabah financing is used by MSME customers and non-MSME customers in Sharia banking practices because there is minimal risk for both the Sharia bank and the customer. However, the PPKM pandemic is sweeping the world so many people are affected, one of which is MSME customers, which has an impact on the performance and ability to pay MSME customers' obligations to banks. The aim of the research is to analyze the implementation of financing restructuring during the PPKM period and to analyze the supporting and inhibiting factors in implementing financing restructuring during the PPKM period at Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto, Jambi City. Restructuring has been implemented since the inception of Bank Syariah Indonesia (BSI). The supporting factors in the implementation of restructuring at Bank Syariah Indonesia (BSI) are internal factors originating from the bank and external factors originating from the customer, while inhibiting factors in its implementation are the lack of openness or dishonesty of customers towards the bank when asked for information, lack of communication when want to be asked for information or lack of transparency, and lack of personnel or staff who understand well the implementation of restructuring. Bank Syariah Indonesia (BSI) is expected to be more careful and more selective in analyzing the provision of financing so that it will minimize the occurrence of problematic financing in the future and the analysis that must be carried out by Bank Syariah Indonesia (BSI) in carrying out restructuring is expected to be guided by the bank's regulations and rules. established sharia rules.

Keywords: Implementation, financing, Sharia Bank

Abstrak. Pembiayaan mudharabah dipergunakan oleh nasabah UMKM maupun nasabah bukan UMKM dalam praktik perbankan Syariah dikarenakan minim resiko baik dari sisi bank Syariah maupun nasabah. Namun pandemi Masa PPKM tengah melanda dunia sehingga banyak yang terdampak salah satunya, yaitu nasabah UMKM yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah UMKM pada bank. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Selama Masa PPKM dan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasian Restrukturisasi Pembiayaan Selama Masa PPKM Di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi. Restrukturisasi sudah di implementasikan sejak awal pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI). Faktor-faktor pendukung dalam implementasi restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu faktor internal berasal dari pihak bank dan faktor eksternal berasal dari pihak nasabah sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu adanya ketidakterbukaan atau tidak jujur nasabah kepada pihak bank ketika dimintai keterangan, kurangnya komunikasi ketika ingin dimintai keterangan atau tidak adanya keterbukaan, dan kurangnya tenaga atau staf yang memahami secara baik dalam penerapan restrukturisasi. Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam analisis pemberian pembiayaan sehingga akan lebih meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari dan analisis yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam melakukan restrukturisasi diharapkan pihak bank harus berpedoman pada peraturan dan kaidah kaidah syari'ah yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Implementasi, pembiayaan, Bank Syariah

LATAR BELAKANG

Perbankan syariah merupakan lembaga yang memberikan fasilitas jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berlandaskan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah. Menurut M. Syafi'i Antonio, prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan prinsip titipan atau simpanan (*depository/al wadi'ah*), prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa (*operational lease and financial lease*), dan prinsip jasa (*based service*) (Khotibul Umam, 2016)

Awal pendirian bank syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya tiga bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung Tahun 1991 dan PT BPRS Hereukat di Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Carua, Bogor, pada Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai pendirian Bank syariah di Indonesia. Kemudian Munas IV MUI membahas hasil lokakarya tersebut dengan membentuk tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Kemudian berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia BMI pada Tahun 1991 dan beroperasi pada Tahun 1992 (Amir Machmud,2010)

Dalam Bank Syariah menggunakan restrukturisasi pembiayaan untuk memperbaiki penataan atau struktur pembiayaan kredit yang diberikan oleh pihak bank. Dimana bank syariah meminimalkan potensi kerugian dari nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, melalui Bank Syariah masyarakat dapat menghimpun dan menyalurkan dana yang dipercayakan sebagai tempat yang aman dalam menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk lainnya. Apabila pembiayaan masih berjalan dengan baik, maka bank dapat memberikan keringanan-keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran (*rescheduling*).

Pengaturan mengenai restrukturisasi kredit di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kriteria debitur yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit diatur dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Kriteria tersebut meliputi adanya kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga pada debitur dan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan melalui : (Trisadini,2017)

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjang jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Salah satu Bank Syariah Indonesia yang turut menerapkan restrukturisasi pembiayaan sesuai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 selanjutnya disingkat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gatot Subroto Kota Jambi. Yang menjadi sasaran restrukturisasi pembiayaan BSI KC Gatot Subroto Kota Jambi adalah consumer Griya dan UMKM. Berikut dilampirkan dalam table 1.:

Tabel 1. Jumlah nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gatot Subroto Kota Jambi Tahun 2020 -2021

No	Tahun	Produk dan jumlah nasabah yang mendapatkan program restrukturisasi pembiayaan masa covid-`9	
		Griya	UMKM
1	2020	87	189
2	2021	56	117
	Jumlah	143	306

Sumber : Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto, 2022

Berdasarkan data pada 1.1 menjelaskan bahwa produk pembiayaan yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan adalah produk griya dan UMKM dengan jumlah penerima program restrukturisasi pembiayaan paling banyak adalah produk UMKM pada tahun 2020 sebanyak 189 nasabah, dan pada tahun 2021 sebanyak 117 nasabah.

Masa PPKM telah menimbulkan monetary shock, yang dapat mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global (worldwide). (Taufik, 2020)

Pembiayaan mudharabah dipergunakan oleh nasabah UMKM maupun nasabah bukan UMKM dalam praktik perbankan Syariah dikarenakan minim resiko baik dari sisi bank Syariah maupun nasabah. Disamping itu, adanya agunan yang mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai dari pembiayaan. Namun pandemi Masa PPKM tengah melanda dunia sehingga banyak yang terdampak salah satunya, yaitu nasabah UMKM yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah UMKM pada bank. Hal ini dikarenakan

penjualan menurun, sulitnya bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi terhambat. Hal ini tentunya juga berakibat mengganggu kinerja perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan Syariah (Setiawati,2021)

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis penelitian yang berjudul “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Masa PPKM Di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi”.

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Dampak masa PPKM pada nasabah penerima pembiayaan di Bank Syariah Indonesia mengalami penjualan menurun, sulitnya bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi terhambat.
2. Bank Syariah Indonesia hanya memberikan keringanan pembiayaan kepada nasabah yang terkena dampak pandemi masa PPKM dalam bentuk penundaan pembayaran margin bagi hasil dengan syarat-syarat yang disesuaikan dan kurun waktu pada sektor ekonomi, kondisi, dan kriteria nasabah yang mengacu kepada ketentuan POJK.
3. Restrukturisasi pembiayaan hanya akan diberikan setelah ada kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mana sesuai dengan sektor ekonomi, kondisi, dan kriteria nasabah yang terkena dampak masa PPKM.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Penelitian ini hanya mengkaji tentang Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Selama Masa PPKM Di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dengan identifikasi masalah serta pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Selama Masa PPKM Di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasian Restrukturisasi Pembiayaan Selama Masa PPKM Di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Selama Masa PPKM Di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasian Restrukturisasi Pembiayaan Selama Masa PPKM Di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi.

Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik dan studi ekonomi syariah. Hal ini menjadi tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan tentang perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Agar dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, serta informasi khususnya mengenai perbankan syariah.

KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (pihak yang kekurangan). Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur (nasabah), membantu kaum dhuafa yang tidak pernah tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh renternir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan, meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, dan meningkatkan peredaran uang (Sri Wahyuni, 2014)

Menurut M. Nurrianto al Arif pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan (M.Nur Rianto,2015)

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

1) Peningkatan Ekonomi Umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

2) Tersedianya Dana Bagi Peningkatan Usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan.

3) Meningkatkan Produktivitas

Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

4) Membuka Lapangan Kerja Baru

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

5) Terjadinya Distribusi Pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya (Binti Nur Aisyah,2015)

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah bisa dikelompokkan diantaranya

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan berjangka pendek dengan batas waktu minimal satu tahun yang digunakannya sebagai alat memenuhi kebutuhan modal kerjanya dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan berjangka pendek atau panjang biasanya dipergunakan sebagai ekspansi bisnis atau konstruksi pabrik atau tujuan renovasi.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan diluar usaha yang digunakan untuk kepentingan perorangan, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sekunder (Ascarya,2013)

METODE PENELITIAN

Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data serta memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian (Sugiyono,2019) Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yang berangkat dari data lapangan untuk melakukan objek penelitian di tempat penelitiannya atau penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi dan yang menjadi objek penelitian yaitu karyawan Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi.

Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pihak Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber-sumber tertulis seperti buku atau jurnal dan sumber lain seperti laporan keuangan Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi yang terdapat di internet yang mendukung penelitian ini (Hardani,2020)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat berhubungan dalam penelitian, karena orientasi dari penelitian adalah mendapatkan data.

1. Observasi

Metode observasi adalah pencatatan dan pengamatan yang teratur terhadap aktivitas lingkungan yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan

mengamati secara langsung fundamental Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi dalam memberikan keringanan pembiayaan pada nasabah.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi atau data yang berupa jawaban yang didapat dari pertanyaan yang diberikan kepada para sumber¹ yaitu pihak Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi seksi analis pembiayaan dan seksi SDM dan Umum. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang terlibat. Wawancara dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah jejak peristiwa yang telah terjadi. Seperti Dokumen Gambaran umum perusahaan, struktur organisasi serta laporan keuangan Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi. Studi dokumen menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Metode Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Maka dari itu, dengan menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono,2016).

Dalam teknik triangulasi ini penulis mendapatkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam kepada pihak Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi, sehingga menghasilkan pengetahuan bagaimana restrukturisasi pembiayaan selama pandemi masa PPKM di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi.

Metode Analisis Data

Pada pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

¹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research* , (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 46

1. Reduksi

Reduksi adalah pemotongan atau kata lain memilih hal substansi dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti dapat mengetahui relevansi data pada penelitian. Setelah direduksi maka data akan semakin substantif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai objek penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi, langkah selanjutnya melakukan penyajian data yang berupa grafik, tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif. Karena peneliti akan menggunakan model uraian penjelasan yang bersifat deskriptif (Sugiyono,2019)

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Menyimpulkan seluruh dat yang tersaji dalam satu bab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI)

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap

kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Selama Masa PPKM di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi

Dalam hal pembiayaan bermasalah, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah memang menjadi andalan beberapa bank, selain tidak memberatkan kepada nasabah dengan adanya restrukturisasi juga memberikan solusi bagi bank agar tetap mendapatkan keuntungan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Andri selaku ACR Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Gatoto Subroto Kota Jambi:

“Memang Mas, restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) ini sudah menjadi salah satu solusi bagi bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, restrukturisasi ini sudah lama diterapkan disini, bahkan sejak awal pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI) ini kami sudah seringkali mengatasi pembiayaan bermasalah dengan proses restrukturisasi. Namun belakangan ini restrukturisasi ini sering digunakan, karena memang ada anjuran dari pemerintah untuk nasabah yang terdampak covid dan yang usahanya sedang kesulitan agar pembiayaannya memperoleh restrukturisasi, tapi kalau penerapannya sejak dulu, cuma memang belakangan ini agak banyak nasabah yang direstrukturisasi (Andri Agustian selaku ACR Manager Bank Syariah Indonesia,2023)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh *Retail Collection Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Gatoto Subroto Kota Jambi Bapak Feri mengenai penerapan restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia (BSI):

“Iya benar sekali, Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah sejak awal pendirian memang salah satu upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan merestrukturisasi pembiayaan nasabah yang bermasalah, karena memang restrukturisasi pembiayaan bermasalah sangatlah efisien dan nasabah tidak merasa diberatkan. Dan tentunya restrukturisasi ini sangat diterima atau disetujui oleh nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya, karena setiap nasabah pastinya tidak ingin ada penyitaan terhadap jamiannya. Artinya sebenarnya nasabah tetap ingin membayar kewajibannya namun karena mungkin usahanya sedang tidak baik-baik saja, oleh karena itu dengan adanya restrukturisasi ini sangat diterima dengan senang hati oleh nasabah (Feri Saputra selaku Retail Collection Officer Bank Syariah Indonesia,2023)

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki cara tersendiri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, karena sebenarnya bentuk-bentuk restrukturisasi ada 3 yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Namun selama ini Bank Syariah Indonesia (BSI) hanya menerapkan restrukturisasi dengan menggunakan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali, hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan kedua model restrukturisasi tersebut sudah dirasa sangat efisien dalam mengatasi kesulitan nasabah dalam membayar kewajibannya.

Tabel 1. Pembiayaan Produk UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Periode	Jumlah Nasabah	Pembiayaan Bermasalah	Penjadwalan Kembali	Persyaratan Kembali	Lain-Lain
2018	141	31	23	0	8
2019	165	23	17	3	3
2020	110	60	50	5	5
2021	51	12	9	3	0

Sumber: Bank Syariah Indonesia (BSI)

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa tidak semua nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada Produk UMKM diatas dengan melakukan restrukturisasi, karena juga ada solusi lain seperti dalam mengatasi pembiayaan bermasalah seperti eksekusi jaminan dan lain-lain. Dari data diatas juga bisa ditarik kesimpulan bahwa bentuk retrukturisasi penjadwalan kembali paling sering di terapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Gatot Subroto Kota Jambi.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pengimplementasian Restrukturisaasi Pembiayaan Selama Masa PPKM di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi.

Kegiatan dalam dunia perbankan dijalankan menggunakan Prudential banking principles. Berdasarkan tersebut faktor-faktor dalam finansial saja belum tentu dirasa cukup dalam memberikan kepercayaan kepada pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan salah satu cara untuk menjaga kualitas pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari upaya yang ditawarkan dan dirasa bisa menyelesaikan masalah bagi bank maupun nasabah. Namun penerapan retrukturisasi tidak bisa dipungkiri juga ada faktor penghambat yang dirasakan oleh pihak bank maupun nasabah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Andri mengenai faktor pendukung dan penghambat proses restrukturisasi di Bank Syarah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi:

“Faktor pendukungnya mungkin dari pihak nasabahnya sendiri yang memiliki itikad baik, karena restrukturisasi akan sangat mudah diterapkan sepanjang nasabah memiliki itikad yang baik untuk mencari solusi dari kesulitan dirinya dalam membayar kewajibannya. Sedangkan untuk faktor penghambatnya juga berasal dari nasabah itu juga sendiri, karena seringkali

nasabah menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi dan masalah apa sebenarnya yang sedang dialami oleh nasabah itu sendiri. Selain itu seringkali nasabah meminta pembiayaannya untuk di restrukturisasi hanya sekedar agar jaminannya tidak dijual (Andri Agustian selaku ACR Manager Bank Syariah Indonesia,2023)

Sedangkan menurut Ibu Ummi selaku CS Bank Syariah Indonesia mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan restrukturisasi adalah:

“Untuk faktor penghambatnya mungkin di penyetoran berkas-berkas yang kadang nasabah sangat lambat sekali, terkadang yang biasanya restrukturisasi dilakukan selama 7 hari bisa saja sampai setengah bulan lebih. Ya, semua itu dikarenakan keterlambatan dari nasabah untuk menyetorkan berkas-berkas yang mereka harus lengkapi (Ummi Hanifah Alkaf, selaku Customer service Bank Syariah Indonesia,2023)

Dari paparan diatas dapat ditemukan beberapa faktor penghambat maupun faktor pendukung yang selama ini dirasakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Faktor pendukung itu sendiri yakni tidak lain dari nasabahnya itu sendiri yang memiliki itikad baik untuk tetap melunasi kewajibannya meskipun dalam keadaan sulit. Sedangkan untuk faktor penghambatnya diantaranya dari internal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mana ada keterbatasan staf yang memahami secara ahli mengenai penerapan restrukturisasi. Selain faktor internal yang paling menghambat dalam proses penerapan restrukturisasi ialah faktor eksternal yakni dari nasabah pemohon restrukturisasi, dimana sering kali nasabah kurang jujur dalam memberikan keterangan, sering kurang komunikasi dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Selama Masa PPKM di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi

a. Pembiayaan di Situasi PPKM pada BSI

Berdasarkan kajian yang di buat oleh kementerian keuangan menunjukkan bahwa masa PPKM ini memberikan dampak terhadap perekonomian domestic seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, kebijakan sosial distancing dan bekerja dari rumah berdampak pada penurunan kinerja dan di susul oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya tersebut, pada aspek perbankan muncul ketakutan akan terjadinya masalah dalam hal pembayaran hutang atau kredit yang akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Namun pembiayaan yang dilakukan oleh bank Bank Syariah Indonesia (BSI) ini tetap berjalan

meskipun sedang dalam situasi PPKM ini. Berikut adalah total pembiayaan di BSI pada tahun 2020.

Tabel 2. Data Total Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bulan	Total Penyaluran Dana	Total Pembiayaan Bermasalah
Maret	12.250.951	972.523
Juni	5.510.625	3.147.855
September	5.939.883	4.500.201
Desember	6.288.833	4.146.595

Sumber: Data Bank BSI

b. Pencegahan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Resiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan bermasalah pasti akan di hadapi setiap bank, setiap penyaluran pembiayaan oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam kondisi situasi masa PPKM seperti sekarang ini. Bank BSI telah menerapkan beberapa strategi pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaanya.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pengimplementasian Restrukturisasi Pembiayaan Selama Masa PPKM di Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto Kota Jambi.

Dalam implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaannya, yang nantinya akan menjadikan restrukturisasi berjalan dengan lancar, faktor-faktor pendukung dalam implementasi restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal disini yang menjadi pendukung restrukturisasi meliputi semua staf yang bertugas dalam pengimplementasian restrukturisasi yang memberikan dukungan dan berusaha mencari solusi kepada setiap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah; dengan harapan nantinya solusi tersebut bisa saling memberikan solusi baik kepada pihak nasabah maupun bank.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menjadi pendukung dalam implementasi restrukturisasi adalah pihak nasabah. Nasabah masih memiliki keinginan nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya (Dewi,2015). Hal ini dilihat masih adanya kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya meskipun dalam keadaan sulit.

Implementasi restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) sangat memperhatikan analisisnya dan mencari bukti yang akurat yang nantinya akan didokumentasikan sebaik mungkin. Agar nantinya pengimplementasian restrukturisasi berjalan dengan baik harus

terdapat kerjasama antara tim penagih dan tim marketing dalam melakukan pendekatan kepada pihak nasabah agar nantinya restrukturisasi berjalan dengan baik. Namun tidak dimungkinkan bahwa setiap pengimplementasian restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) selalu ada faktor penghambat dalam pelaksanaannya yang diantaranya:

- a. Adanya ketidakterbukaan atau tidak jujur nasabah kepada pihak bank ketika dimintai keterangan. Seringkali nasabah tidak jujur dengan keadaan yang sedang nasabah alami. Banyak yang mengatakan sudah tidak memiliki pekerjaan bekerja, akan tetapi pada sebenarnya masih mempunyai usaha yang lain diluar kota dan tidak dikatakan dengan sebenarnya. Selain itu, ketika terdapat pinjaman yang tidak dapat dilakukan pelacak oleh BI Checking, seperti pinjaman koperasi ataupun hutang pribadi, dan nasabah tidak jujur dalam melaporkannya. Hal ini menghambat pelaksanaan restrukturisasi, karena besar angsuran yang nantinya akan dibebankan kepada nasabah ditetapkan sesuai dengan penghasilan dan kemampuan nasabah untuk membayar.
- b. Kurangnya komunikasi ketika ingin dimintai keterangan atau tidak adanya keterbukaan, karena seringkali ketika proses restrukturisasi nasabah malah menghindar. Hal tersebut tidak lepas dari adanya anggapan mengenai sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya (Iswi Hariyani,138)
- c. Kurangnya tenaga atau staf yang memahami secara baik dalam penerapan restrukturisasi. Kurangnya staf yang memadai dalam proses restrukturisasi tentunya sangat berpengaruh dalam kelangsungannya oleh sebab itu restrukturisasi tidak cukup dilakukan oleh beberapa orang saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) tetap berpedoman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK dapat dilihat pada poin a, b, dan c yang merupakan Undang-undang Pasal 10/PBI 7/ 2005 serta Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri dalam upaya mensukseskan pengimplementasian restrukturisasi agar bank tetap memiliki keuntungan dan nasabah tidak diberatkan. Dalam proses pengimplementasi restrukturisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) selalu berusaha mengedepankan kenyamanan nasabah agar merasa tidak diberatkan, mulai dari tidak membedakan nasabah, selalu berusaha peka terhadap masalah yang sedang dialami nasabah, dan selalu mendengarkan semua i'tikad baik nasabah.

2. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu faktor internal berasal dari pihak bank dan faktor eksternal berasal dari pihak nasabah sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu adanya ketidakbukaan atau tidak jujur nasabah kepada pihak bank ketika dimintai keterangan, kurangnya komunikasi ketika ingin dimintai keterangan atau tidak adanya keterbukaan, dan kurangnya tenaga atau staf yang memahami secara baik dalam penerapan restrukturisasi.

B. Saran

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam analisis pemberian pembiayaan sehingga akan lebih meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari dan analisis yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam melakukan restrukturisasi diharapkan pihak bank harus berpedoman pada peraturan dan kaidah-kaidah syaria'ah yang telah ditetapkan.
2. Saran yang dapat penulis berikan kepada akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan subjek dan sudut pandang yang berbeda, tentunya terkait dengan tema tugas akhir ini.

DAFTAR REFERENSI

- Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah (Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2010)
- Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, Hukum Perbankan (Jakarta: Kencana 2017), 217
- Taufik, & Ayuningtyas, E. A, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online," Jurnal Pengembangan Wiraswasta 22 no. 1 (Juni 15 2020): 21-32
- Setiawati, N. U, "Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Notaire 4, no. 2 (Januari 3, 2021): 235
- Sri Wahyuni Asnaini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Tekun 5, no. 02 (September 4, 2014):4
- M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 353
- Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Grafindo Persada, 2013)
- Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019)

Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 401

Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016)

Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019, h. 323

Andri Agustian selaku ACR Manager Bank Syariah Indonesia, Wawancara langsung tanggal 16 September 2023

Feri Saputra selaku Retail Collection Officer Bank Syariah Indonesia, Wawancara langsung tanggal 16 September 2023

Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan". Jurnal Magister Hukum Udayana 4, no. 02 (2015): 247

Iswi Hariyani. Op. Cit, 138.